



PUTUSAN

Nomor 72/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat banding, telah memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Kulon Progo, Propinsi DIY, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Asba Kirno, SH dan Holian Destari, SH, advokat yang berkantor di Advokat & Konsultan Hukum Asba, SH & Tari, SH, yang beralamat di Jl. Jogodayoh, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2017 yang telah terdaftar pada register Pengadilan Agama Wates Nomor 19/SKKs/2017/PA.Wt tanggal 30 Oktober 2017, semula **Pemohon sekarang Pembanding;**

melawan

TERBANDING, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Kendal, Propinsi Jawa Tengah, semula **Termohon sekarang Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan memeriksa dengan seksama seluruh berkas perkara banding;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No 72/Pdt.G/2017/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip seluruh uraian dalam Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 183/Pdt.G/2017/PA.Wt tanggal 26 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1439 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Wates;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Wates untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi :
 - 2.1. Nafkah Lampau (madhiyah) selama 12 bulan sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan x 12 bulan = Rp.3.600.000- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
 - 2.2 Nafkah Iddah sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3 Mut'ah sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.746.000,- (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Membaca Surat Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Wates yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 pihak Pemohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 24 Nopember 2017;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No 72/Pdt.G/2017/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding telah menyampaikan memori banding tertanggal 23 Nopember 2017 dan Terbanding tidak menyampaikan kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas sebagaimana mestinya, namun Pembanding tidak melakukan inzage berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Wates Nomor 183/Pdt.G/2017/PA. Wt tanggal 24 Nopember 2017 dan Terbanding tidak melakukan inzage berdasarkan relaas pemberitahuan Nomor 183/Pdt.G/2017/PA.Wt tanggal 24 Nopember 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah dilaksanakan dengan tata cara sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama seluruh isi berkas perkara banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Wates, memori banding, kontra memori banding serta surat-surat lainnya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Pembanding dahulu Pemohon telah mengajukan keberatan-keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama khusus mengenai Gugat rekonsensi oleh Penggugat Rekonsensi dahulu Termohon, oleh karena itu keberatan tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan Rekonsensi;

Dalam Konvensi

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No 72/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon/Pembanding adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam Surat Permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan berita acara sidang yang telah terhimpun dalam bendel A permohonan banding ini, telah memanggil, memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan amar sebagaimana tersebut dalam pertimbangan duduk perkara;

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan perkara a quo telah melalui upaya-upaya perdamaian sebagaimana diamanatkan oleh pasal 130 HIR, Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dua kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009; akan tetapi sampai pada akhir persidangan ternyata upaya perdamaian sama sekali tidak mencapai hasil dan Pembanding dahulu Pemohon menyatakan tetap mempertahankan maksud permohonannya menjatuhkan talaknya kepada Terbanding dahulu Termohon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama setelah memeriksa para pihak, bukti dan saksi-saksi dalam perkara ini, pada akhirnya berkesimpulan keadaan rumah tangga Pembanding dahulu Termohon dan Terbanding dahulu Pemohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga, kondisi rumah tangga keduanya sudah tidak mungkin mencapai tujuan rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 174 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat dalil-dalil Permohonan Pemohon dianggap telah cukup beralasan dan memenuhi unsur unsur Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga permohonan Pembanding dahulu Pemohon untuk diijinkan mejatuhkan talak kepada Terbanding dahulu Termohon dapat dikabulkan;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No 72/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama khusus dalam pertimbangan konvensi dianggap telah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan seluruh aspek baik formil maupun materiil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya dan oleh karenanya pertimbangan pertimbangan tersebut diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat rekonvensi Terbanding/Penggugat Rekonvensi dahulu Termohon adalah sebagaimana telah terurai dalam dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugat rekonvensi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutuskan dengan amarnya sebagaimana tersebut dalam pertimbangan duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap amar dalam rekonvensi tersebut, Pembanding/Tergugat Rekonvensi dahulu Pemohon telah mengajukan keberatan keberatannya karena Terbanding/Penggugat Rekonvensi dahulu Termohon seharusnya kehilangan haknya menerima nafkah baik iddah, madliyah dan mut'ah karena telah berbuat nusyuz yaitu telah berhubungan dengan laki-laki lain bahkan telah menikah sirri serta telah memalsukan pasport milik saudaranya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding/Tergugat Rekonvensi dahulu Pemohon tersebut, Majelis hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berkesimpulan dalil tentang Terbanding/Penggugat Rekonvensi dahulu Termohon telah melakukan perbuatan yang dapat digolongkan perbuatan nusyuz ternyata tidak terbukti, Pembanding/Tergugat Rekonvensi dahulu Pemohon ternyata tidak dapat mengajukan bukti yang dapat memperkuat dalil

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No 72/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuduhannya tersebut sehingga berdasarkan Pasal 34 , 41 dan 149 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 80 ayat (2) dan (4), Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, gugatan rekonsvnsi tersebut harus dikabulkan dengan pembebanan berdasarkan kepututan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, dalil Pemanding/Tergugat Rekonsvnsi dahulu Pemohon tentang perbuatan Terbanding /Penggugat Rekonsvnsi dahulu Termohon telah berhubungan dan menikah sirri dengan laki-laki lain haruslah dibuktikan secara materiil tentang peristiwa hukum tersebut, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi yang mengetahui peristiwa perkawinan tersebut sehingga telah nyata perbuatan Terbanding/Penggugat Rekonsvnsi dahulu Termohon telah nusyuz yang dapat menghalangi dan menghapus hak-haknya menerima nafkah sebagai isteri maupun bekas isteri;

Menimbang, bahwa ternyata sampai pada akhir persidangan, tidak terdapat bukti maupun saksi yang diajukan oleh Pemanding/Tergugat Rekonsvnsi dahulu Pemohon untuk memperkuat dalil tentang perbuatan nusyuz yang dilakukan oleh Terbanding/Penggugat Rekonsvnsi dahulu Termohon sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, oleh karena itu pertimbangan Majelis hakim Tingkat Pertama khusus tentang masalah perbuatan nusyuz tersebut serta pembebanan nafkah sebagaimana dalam amar putusan Rekonsvnsi harus dianggap tepat dan benar dan oleh karenanya diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa tentang dalil Pemanding/Tergugat Rekonsvnsi dahulu Pemohon mengenai perbuatan Terbanding/Penggugat Rekonsvnsi dahulu Termohon yang telah memalsukan pasport, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat peristiwa tersebut tidak ada relevansinya dengan gugat rekonsvnsi, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Dalam Konvensi dan Rekonsvnsi

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No 72/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah dengan seksama membaca seluruh pertimbangan baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi, maka Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 183/Pdt.G/2017/PA.Wt, tanggal 26 Oktober 2017 bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1439 H dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 183/Pdt.G/2017/PA.Wt. tanggal 26 Oktober 2017 bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1439 H;
3. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pemanding;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2017 M. bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul akhir 1439 H., oleh Drs. H. Muhammad Nadjib, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Thoyib M, S.H., MH. dan Drs. H. Hawari, S.H., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 7 Desember 2017 Nomor 72/Pdt.G/2017/PTA.Yk., putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Agus Sudrajat, S.H. sebagai Panitera

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No 72/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara;

Hakim Ketua

ttd

Drs. H. Muhammad Nadjib, S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

Drs. Thoyib M, S.H., MH.

ttd

Drs. H. Hawari, S.H., MH.

Panitera Pengganti

ttd

Agus Sudrajat, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pemberkas ATK : Rp.139.000,-
2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Meterai : Rp. 6.000,-
- J u m l a h : Rp.150.000,-

Untuk salinan

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Panitera

Drs. M. Darman Rasyid, S.H., MH.

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No 72/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)